



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bju

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Petrus Burago alias Peter;
2. Tempat lahir : Ngera;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/28 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngera, RT 001/RW 000, Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dionisius Tuli Bue, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Cabang Bajawa, yang beralamat di Jalan T.W. Mengeruda, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK.SNTT.BJW/V/2024/BJW, tanggal 10 Mei 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register nomor 05/SK.Pid/V/2024/PN Bju;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bju tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bju tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS BURAGO alias PETER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu, dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih*" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dengan **Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan; dan Pidana Denda sebesar Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan**.

3. Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya Pidana yang akan dijatuhkan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar Surat Pengangkatan KPPS Desa Ngera, Kec. Keo Tengah, Kab. Nagekeo;
- 1 (satu) eksemplar dokumen C-Hasil Salinan TPS 1 dan TPS 3 Desa Ngera, Kec. Keo Tengah, Kab. Nagekeo;
- 1 (satu) eksemplar dokumen Salinan Daftar Hadir TPS 1 dan TPS 3 Desa Ngera, Kec. Keo Tengah, Kab. Nagekeo;

Dikembalikan kepada KPUD Kabupaten Nagekeo.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa PETRUS BURAGO Alias PETER merupakan tulang punggung keluarga walaupun dengan segala keterbatasan ekonomi, di pundaknya tersimpan harapan masa depan dan cita-cita anak-anaknya yang masih kecil, serta merupakan tokoh harapan masyarakat Desa Ngera (saat ini menjabat sebagai Pendamping Orang Muda Katolik/OMK);

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam persidangan Terdakwa PETRUS BURAGO Alias PETER telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa PETRUS BURAGO Alias PETER sungguh-sungguh menyesal dengan perbuatannya tersebut, serta selama persidangan Terdakwa PETRUS BURAGO Alias PETER tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
3. Bahwa Terdakwa PETRUS BURAGO Alias PETER sudah menikah secara adat dan sedang mempersiapkan diri untuk menikah secara agama yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan juni 2024;
4. Bahwa Terdakwa PETRUS BURAGO Alias PETER memiliki niat yang mulia untuk memperbaiki keadaan desa Ngera;
5. Bahwa Terdakwa PETRUS BURAGO Alias PETER belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta maaf, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan memohon keringanan terhadap hukuman Terdakwa oleh karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-12/N.3.18/Eku.2/05/2024 tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **PETRUS BURAGO alias PETER** pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di TPS 1 Desa Ngera yang beralamat di Kampung Ngera, Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dalam hal Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal*

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang,”. Perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Florentina Marniam Ndilu, Saksi Karolina Ngode, Saksi Konstantinus Koba, Saksi Maria Bernada Ari, Saksi Maria Junita Resi Bude, dan Saksi Veronika Bude diangkat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada TPS 001 Desa Ngera Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di di Desa Ngera Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo tertanggal 24 Januari 2024.
- Bahwa Terdakwa yang berkeinginan adanya keterwakilan salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang berasal dari Desa Ngera sehingga dapat memperhatikan pembangunan di Desa Ngera yang sangat tertinggal membuat Terdakwa berupaya untuk memenangkan salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 10 yang juga berasal dari Desa Ngera atas nama VIKTOR TEGU, S.Pd.PKn.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 sekitar jam 12.00 Wita tepatnya setelah selesai proses pencoblosan surat suara dan dilanjutkan istirahat makan siang yang mana Saksi Florentina Marniam Ndilu, Saksi Karolina Ngode, Saksi Konstantinus Koba, Saksi Maria Bernada Ari, Saksi Maria Junita Resi Bude, dan Saksi Veronika Bude keluar meninggalkan TPS 001 untuk makan siang sedangkan Terdakwa berada sendirian di dalam TPS 001, sehingga Terdakwa merasa ada peluang untuk melaksanakan keinginannya untuk memenangkan salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 10 yang juga berasal dari Desa Ngera atas nama VIKTOR TEGU, S.Pd.PKn dengan cara menambah perolehan suara sehingga

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bjuw



Terdakwa langsung menandatangani daftar hadir peserta Pemilih yang Terdakwa mengetahui terdapat 7 (tujuh) orang nama pemilih yang pada saat itu tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Ngera karena berada diluar Desa Ngera, sebagai berikut:

1. Rikardus Mbusa yang mana sepengetahuan Terdakwa sedang kuliah dan berada di Kupang;
2. Polikarpus Daga yang mana sepengetahuan Terdakwa sedang berada di Papua atau Kalimantan;
3. Matias Tegu yang mana sepengetahuan Terdakwa sedang berada di Malaysia atau Kalimantan;
4. Anjelina Muwa yang mana sepengetahuan Terdakwa sedang kuliah dan berada di Kupang;
5. Maria Asnat Bude yang mana sepengetahuan Terdakwa sedang kuliah dan berada di Kupang;
6. Aprilianus Ndarinu yang mana sepengetahuan Terdakwa sedang kuliah dan berada di Kupang;
7. Kornelis Meo yang mana Terdakwa tidak mengetahui sedang berada di mana.

Setelah Terdakwa selesai menandatangani daftar hadir peserta Pemilih terhadap 7 (tujuh) orang pemilih tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil 5 (lima) jenis Surat Suara untuk masing-masing 7 (tujuh) orang pemilih yang terdiri dari Surat Suara untuk DPRD Kabupaten Nagekeo, DPRD Provinsi NTT, DPR RI, DPD RI, serta Calon Presiden dan Wakil Presiden yang belum digunakan, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Bilik suara dan Terdakwa mencoblos 5 (lima) jenis Surat Suara untuk masing-masing 7 (tujuh) orang pemilih menggunakan Paku yang ada dalam bilik suara selanjutnya Terdakwa memasukkan Surat Suara yang telah dicoblos oleh Terdakwa ke dalam Kotak Suara.

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara, jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo Pada TPS 001 Desa Ngera Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo sebagai berikut :

1. **VIKTOR TEGU, S.Pd.PK n yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 10 dengan perolehan Suara sebanyak 249 Suara.**
2. GABRIEL MANE yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Gelora memperoleh Suara sebanyak 1 Suara.



3. GIORGIA MARIA IMAKULATA EMBULA yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Hanura memperoleh Suara sebanyak 1 Suara.

4. GASPAR TAGHI yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Hanura memperoleh Suara sebanyak 1 Suara.

- Bahwa secara umum, dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa diantaranya :

1. **Merusak Integritas Pemilihan:** Tindakan semacam ini secara langsung merusak integritas proses pemilihan. Pemilihan yang adil dan transparan adalah fondasi demokrasi yang sehat, dan pemalsuan suara merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilihan.

2. **Kehilangan Kepercayaan Masyarakat:** Kecurangan dalam pemilihan mengakibatkan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokratis dan proses politik secara keseluruhan. Hal ini dapat mengganggu stabilitas politik dan legitimasi pemerintahan yang terpilih.

3. **Distorsi dalam Hasil Pemilihan:** Tindakan pemalsuan suara dapat menyebabkan distorsi dalam hasil pemilihan dengan mempengaruhi kemenangan kandidat atau hasil keputusan lainnya secara tidak adil. Ini dapat mengubah arah kebijakan publik dan mewakili kepentingan yang tidak sah.

4. **Pelanggaran Hak Asasi:** Tindakan semacam ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi pemilih yang sah. Setiap warga negara memiliki hak untuk memberikan suara secara bebas dan adil, dan pemalsuan suara merampas hak-hak tersebut dari pemilih yang sah.

5. **Mengganggu Keterwakilan dan Partisipasi:** Kecurangan dalam pemilihan dapat mengganggu keterwakilan politik yang sehat dengan memberikan keuntungan tidak adil kepada kandidat atau partai tertentu. Hal ini dapat mengurangi partisipasi politik masyarakat yang sah dan mengurangi keadilan dalam representasi politik.

6. **Ketidakstabilan Politik:** Jika ditemukan adanya pemalsuan suara dalam pemilihan, hal tersebut dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dengan memicu protes, kerusuhan, atau ketidakpercayaan yang lebih besar terhadap pemerintah.

7. **Kerusakan Terhadap Citra Negara:** Kecurangan dalam pemilihan dapat merusak citra negara di mata internasional. Pemilihan



yang adil dan bebas dari kecurangan adalah prasyarat bagi reputasi baik suatu negara dalam komunitas internasional.

Dampak yang sempit/khusus bagi caleg/partai politik:

- 1. Dampak pada Kredibilitas:** Tindakan kecurangan seperti ini dapat merusak kredibilitas calon legislatif atau partai politik yang terlibat. Hal ini dapat membuat pemilih ragu untuk mendukung mereka dalam pemilihan selanjutnya dan mengurangi dukungan politik mereka.
- 2. Kehilangan Suara Sah:** Pada tingkat individu, jika calon legislatif atau partai politik terlibat dalam kecurangan pemilihan, mereka berisiko kehilangan suara yang sah dan kepercayaan pemilih. Hal ini dapat mengurangi jumlah suara yang diperoleh dan menempatkan mereka pada posisi yang lebih lemah dalam perlombaan politik.
- 3. Kerugian Reputasi:** Terlibat dalam kecurangan pemilihan dapat menyebabkan kerugian reputasi yang serius bagi calon legislatif atau partai politik. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas dan moralitas mereka, yang mungkin sulit untuk dipulihkan.
- 4. Kesulitan Membangun Dukungan:** Keterlibatan dalam kecurangan pemilihan dapat membuat calon legislatif atau partai politik mengalami kesulitan dalam membangun dukungan dan kepercayaan di antara pemilih dan pemangku kepentingan lainnya. Ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk meraih keberhasilan politik di masa depan.
- 5. Kerugian materil dan imateril:** caleg atau partai yang dirugikan suaranya tentunya mengalami kerugian materil maupun imateril apalagi akibat dari kecurangan tersebut yang bersangkutan menjadi kalah dalam pemilu.

Perbuatan Terdakwa PETRUS BURAGO alias PETER sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 554 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang jo. Pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

A T A U

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bjuw



Kedua

Bahwa Terdakwa **PETRUS BURAGO alias PETER** pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan alternatif Kesatu diatas, *"dalam hal Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih,"*. Perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Florentina Marniam Ndilu, Saksi Karolina Ngode, Saksi Konstantinus Koba, Saksi Maria Bernada Ari, Saksi Maria Junita Resi Bude, dan Saksi Veronika Bude diangkat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada TPS 001 Desa Ngera Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di di Desa Ngera Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo tertanggal 24 Januari 2024.
- Bahwa Terdakwa yang berkeinginan adanya keterwakilan salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang berasal dari Desa Ngera sehingga dapat memperhatikan pembangunan di Desa Ngera yang sangat tertinggal membuat Terdakwa berupaya untuk memenangkan salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 10 yang juga berasal dari Desa Ngera atas nama VIKTOR TEGU, S.Pd.PKn.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 sekitar jam 12.00 Wita tepatnya setelah selesai proses pencoblosan surat suara dan dilanjutkan istirahat makan siang yang mana Saksi Florentina Marniam Ndilu, Saksi Karolina Ngode, Saksi Konstantinus Koba, Saksi Maria Bernada Ari, Saksi Maria Junita Resi Bude, dan Saksi Veronika Bude keluar meninggalkan TPS 001 untuk makan siang sedangkan Terdakwa berada sendirian di dalam TPS 001, sehingga Terdakwa merasa ada peluang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan keinginannya untuk memenangkan salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 10 yang juga berasal dari Desa Ngera atas nama VIKTOR TEGU, S.Pd.PKn dengan cara menambah perolehan suara sehingga Terdakwa langsung menandatangani daftar hadir peserta Pemilih yang Terdakwa mengetahui terdapat 7 (tujuh) orang nama pemilih yang pada saat itu tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Ngera karena berada diluar Desa Ngera, sebagai berikut:

1. Rikardus Mbusa yang mana sepengetahuan Terdakwa sedang kuliah dan berada di Kupang;
2. Polikarpus Daga yang mana sepengetahuan Terdakwa sedang berada di Papua atau Kalimantan;
3. Matias Tegu yang mana sepengetahuan Terdakwa sedang berada di Malaysia atau Kalimantan;
4. Anjelina Muwa yang mana sepengetahuan Terdakwa sedang kuliah dan berada di Kupang;
5. Maria Asnat Bude yang mana sepengetahuan Terdakwa sedang kuliah dan berada di Kupang;
6. Aprilianus Ndarinu yang mana sepengetahuan Terdakwa sedang kuliah dan berada di Kupang;
7. Kornelis Meo yang mana Terdakwa tidak mengetahui sedang berada di mana.

Setelah Terdakwa selesai menandatangani daftar hadir peserta Pemilih terhadap 7 (tujuh) orang pemilih tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil 5 (lima) jenis Surat Suara untuk masing-masing 7 (tujuh) orang pemilih yang terdiri dari Surat Suara untuk DPRD Kabupaten Nagekeo, DPRD Provinsi NTT, DPR RI, DPD RI, serta Calon Presiden dan Wakil Presiden yang belum digunakan, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Bilik suara dan Terdakwa mencoblos 5 (lima) jenis Surat Suara untuk masing-masing 7 (tujuh) orang pemilih menggunakan Paku yang ada dalam bilik suara selanjutnya Terdakwa memasukkan Surat Suara yang telah dicoblos oleh Terdakwa ke dalam Kotak Suara.

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara, jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo Pada TPS 001 Desa Ngera Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo sebagai berikut :

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bjw



1. **VIKTOR TEGU, S.Pd.PKn** yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 10 dengan perolehan Suara sebanyak 249 Suara.
 2. **GABRIEL MANE** yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Gelora memperoleh Suara sebanyak 1 Suara.
 3. **GIORGIA MARIA IMAKULATA EMBULA** yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Hanura memperoleh Suara sebanyak 1 Suara.
 4. **GASPAR TAGHI** yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Hanura memperoleh Suara sebanyak 1 Suara.
- Bahwa secara umum, dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa diantaranya :
1. **Merusak Integritas Pemilihan:** Tindakan semacam ini secara langsung merusak integritas proses pemilihan. Pemilihan yang adil dan transparan adalah fondasi demokrasi yang sehat, dan pemalsuan suara merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilihan.
 2. **Kehilangan Kepercayaan Masyarakat:** Kecurangan dalam pemilihan mengakibatkan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokratis dan proses politik secara keseluruhan. Hal ini dapat mengganggu stabilitas politik dan legitimasi pemerintahan yang terpilih.
 3. **Distorsi dalam Hasil Pemilihan:** Tindakan pemalsuan suara dapat menyebabkan distorsi dalam hasil pemilihan dengan mempengaruhi kemenangan kandidat atau hasil keputusan lainnya secara tidak adil. Ini dapat mengubah arah kebijakan publik dan mewakili kepentingan yang tidak sah.
 4. **Pelanggaran Hak Asasi:** Tindakan semacam ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi pemilih yang sah. Setiap warga negara memiliki hak untuk memberikan suara secara bebas dan adil, dan pemalsuan suara merampas hak-hak tersebut dari pemilih yang sah.
 5. **Mengganggu Keterwakilan dan Partisipasi:** Kecurangan dalam pemilihan dapat mengganggu keterwakilan politik yang sehat dengan memberikan keuntungan tidak adil kepada kandidat atau partai tertentu. Hal ini dapat mengurangi partisipasi politik masyarakat yang sah dan mengurangi keadilan dalam representasi politik.



6. **Ketidakstabilan Politik:** Jika ditemukan adanya pemalsuan suara dalam pemilihan, hal tersebut dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dengan memicu protes, kerusuhan, atau ketidakpercayaan yang lebih besar terhadap pemerintah.

7. **Kerusakan Terhadap Citra Negara:** Kecurangan dalam pemilihan dapat merusak citra negara di mata internasional. Pemilihan yang adil dan bebas dari kecurangan adalah prasyarat bagi reputasi baik suatu negara dalam komunitas internasional.

Dampak yang sempit/khusus bagi caleg/partai politik:

1. **Dampak pada Kredibilitas:** Tindakan kecurangan seperti ini dapat merusak kredibilitas calon legislatif atau partai politik yang terlibat. Hal ini dapat membuat pemilih ragu untuk mendukung mereka dalam pemilihan selanjutnya dan mengurangi dukungan politik mereka.

2. **Kehilangan Suara Sah:** Pada tingkat individu, jika calon legislatif atau partai politik terlibat dalam kecurangan pemilihan, mereka berisiko kehilangan suara yang sah dan kepercayaan pemilih. Hal ini dapat mengurangi jumlah suara yang diperoleh dan menempatkan mereka pada posisi yang lebih lemah dalam perlombaan politik.

3. **Kerugian Reputasi:** Terlibat dalam kecurangan pemilihan dapat menyebabkan kerugian reputasi yang serius bagi calon legislatif atau partai politik. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas dan moralitas mereka, yang mungkin sulit untuk dipulihkan.

4. **Kesulitan Membangun Dukungan:** Keterlibatan dalam kecurangan pemilihan dapat membuat calon legislatif atau partai politik mengalami kesulitan dalam membangun dukungan dan kepercayaan di antara pemilih dan pemangku kepentingan lainnya. Ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk meraih keberhasilan politik di masa depan.

5. **Kerugian materil dan imateril:** caleg atau partai yang dirugikan suaranya tentunya mengalami kerugian materil maupun imateril apalagi akibat dari kecurangan tersebut yang bersangkutan menjadi kalah dalam pemilu.

Perbuatan Terdakwa PETRUS BURAGO alias PETER sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 554 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun



2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang jo. Pasal 533 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fransiskus Huber Waso alias Anno, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana pemilu yaitu menggunakan hak pilih orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Petrus Burago alias Peter;
 - Bahwa setahu Saksi, kejadian tindak pidana pemilu tersebut terjadi, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 1 (satu) yang beralamat di Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung kejadian tindak pidana pemilu tersebut terjadi, Saksi mengetahui berkaitan dengan peristiwa tersebut dari Media Online Flobamora News yang mana berita tersebut diteruskan oleh Pak Rino (Anggota Intel Polres Nagekeo) melalui pesan Whatsapp yang kemudian berita tersebut Saksi baca pada tanggal 23 Februari 2024;
 - Bahwa benar dan Saksi pernah membaca serta menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik terhadap Saksi;
 - Bahwa Saksi sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nagekeo periode 2024 - 2029 yang diangkat berdasarkan SK (Surat Keputusan) Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - Bahwa terkait dengan tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Nagekeo pada pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 didasari pada PKPU 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut khusus untuk di Kabupaten/Kota antara lain: a). Menjabarkan program dan melaksanakan



anggaran. b). Melaksanakan semua tahapan pemilu pada tingkat Kabupaten/kota. c). Menetapkan jadwal tahapan pemilihan umum tingkat Kabupaten/Kota. d). Menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota. e). Menyampaikan semua informasi terkait penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. f). Melakukan pemutaharan data pemilih secara berkelanjutan. g). Membuat berita acara pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara DPRD kabupaten/kota. h). Membentuk badan *ad hoc* PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). i). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi;

- Bahwa pihak KPU Kabupaten Nagekeo melakukan seleksi secara terbuka sehingga semua pihak memiliki hak dan peluang yang sama untuk menjadi anggota badan *ad hoc* baik PPK, PPS dan KPPS dan setelah tahapan seleksi tersebut KPU mengangkat dan melantik PPK dan PPS. Selanjutnya PPS yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum pada tingkat Desa/Kelurahan yang kemudian menetapkan dan mengangkat sumpah dari para Anggota KPPS;

- Bahwa KPU Kabupaten Nagekeo khususnya telah memberikan bimbingan teknis (bimtek) melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang mana sepengetahuan Saksi dilaksanakan pada tanggal 23-24 Januari 2024 untuk selanjutnya PPS memberikan bimtek kepada KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Adapun materi dan hal-hal yang disampaikan saat bimtek seperti PKPU 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilu kemudian berkaitan dengan keputusan KPU RI Nomor 66 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu kemudian juga diatur didalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Didalam kedua peraturan tersebut menerangkan tata cara dan hal-hal yang dilarang dalam tahapan dan penghitungan suara. Untuk hal yang dilarang di dalam pelaksanaan Pemilihan Umum juga disampaikan seperti pada UU 7/2017 terkait pasal 516 tentang Pelanggaran Pemilu bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu TPS atau lebih dapat dipidana. Kemudian dalam Keputusan KPU nomor 66/2024 terkait tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada huruf c angka 9 menerangkan bahwa KPPS



dilarang mewakili pemilih untuk mencoblos. Sehingga setiap KPPS pasti sudah mengetahui dan memahami hal-hal apa saja yang di atur maupun yang dilarang didalam ketiga dasar hukum tersebut. Juga disampaikan pula tentang kode etika dan kode prilaku dari penyelenggara pemilu khususnya tingkat *ad hoc*;

- Bahwa Saksi mengetahui berkaitan dengan barang bukti tersebut. Saksi pernah melihat barang bukti tersebut dan sehubungan dengan barang bukti berupa 1 (Satu) Eksemplar Dokumen C-Hasil Salinan TPS 1 dan TPS 3 Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo dan 1 (Satu) Eksemplar Dokumen Salinan Daftar Hadir TPS 1 dan TPS 3 Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo merupakan dokumen yang Saksi serahkan kepada pihak penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail berkaitan dengan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak yang melaporkan tindak pidana ini kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dampak dari tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan Ketua KPPS;
- Bahwa setahu Saksi, Badan penyelenggara Pemilu yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilihan Umum) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- Bahwa setahu Saksi syarat menjadi KPPS adalah minimal berpendidikan SMA, membuat surat pernyataan dan surat keterangan sehat untuk pelamar;
- Bahwa terdapat sekitar 16 (enam belas) partai secara Nasional dan 2 (dua) Partai Daerah yang sebagai peserta pemilu;
- Bahwa terdapat 5 (lima) jenis surat suara yaitu Surat Suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Surat Suara untuk pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Surat Suara untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Surat Suara untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota;
- Bahwa Viktor Tegu, S.Pd. PKn. merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan nomor urut 10 (sepuluh);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilu dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang mana pemungutan suara dilaksanakan pada pukul 07.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan 12.00 WITA sampai dengan 13.00 WITA untuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Untuk perhitungan suara dilaksanakan pada pukul 13.00 WITA hingga selesai;
- Bahwa setahu Saksi, ada 3 (tiga) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di desa Ngera;
- Bahwa terdapat 7 (tujuh) orang KPPS termasuk Ketua KPPS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah suara orang lain yang digunakan oleh Terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa saat itu ada tim yang melakukan *monitoring* ke Kecamatan Keo Tengah akan tetapi tidak sampai ke Desa Ngera oleh karena keterbatasan sumber daya manusia;
- Bahwa tidak ada keberatan ataupun catatan khusus sehubungan dengan pelaksanaan Pemilu di Desa Ngera;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Blasius Timba, S.Pd., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana pemilu yaitu menggunakan hak pilih orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa Petrus Burago alias Peter;
- Bahwa benar dan Saksi pernah membaca serta menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik terhadap Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, kejadian tindak pidana pemilu tersebut terjadi, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 1 (satu) yang beralamat di Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi sebagai salah satu anggota Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nagekeo periode tahun 2023-2028, berdasarkan Surat keputusan dari Badan Pengawas Pemilu Pusat. Saksi bertugas sebagai anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Nagekeo sejak Agustus 2023 dan membidangi bagian koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa baik pelanggaran yang

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bjw



mengarah kepada Tindak Pidana Pemilu maupun pelanggaran yang mengarah kepada pelanggaran administrasi Pemilu;

- Bahwa pada Badan Pengawas Pemilu termasuk di Kabupaten Nagekeo telah dibentuk Pengawas hingga ke Pengawas TPS, namun untuk diketahui bahwa untuk tingkat Kecamatan disebut Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) yang masa tugasnya 2 (dua) tahun saja yakni dimulai dari tahapan pemilu sampai dengan selesai tahapan Pemilu dan masa kerjanya sama dengan Panwaslu Desa/Kelurahan, sedangkan tingkat TPS ada Pengawas TPS yang masa kerjanya hanya 1 (satu) bulan saja dihitung tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan 22 Februari 2024. Untuk tugas dan kewenangan pada Bawaslu Kabupaten yaitu melakukan kegiatan *monitoring* ke TPS-TPS tertentu yang dianggap rawan terjadinya pelanggaran ketika dilakukan pemungutan suara dan kegiatan tersebut didampingi oleh Panwaslucam dan Panwas Desa/Kelurahan, sedangkan pengawas TPS melekat pada TPS dimana yang bersangkutan bertugas. Ketika ditemukan adanya dugaan pelanggaran baik tindak pidana maupun administrasi sistem pelaporannya berjenjang, Pengawas TPS melaporkan kejadian tersebut kepada Pengawas Desa/Kelurahan kemudian diteruskan ke Panwaslu Kecamatan lalu diteruskan lagi ke Bawaslu Kabupaten dan seterusnya. Sistem pelaporan bisa berupa surat bisa juga melalui komunikasi secara langsung. Untuk divisi Saksi, kami melakukan *monitoring* di beberapa TPS yang ada di Kecamatan Boawae dan hasil pemantauan kami tidak ada terjadinya pelanggaran pemilu baik yang bersifat pidana maupun administrasi;

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Nagekeo setelah tanggal 14 Februari 2024 pernah menerima pengaduan dari salah satu calon legislatif Kabupaten Nagekeo atas nama EMANUEL EMBU namun kami tidak meregistrasi pengaduannya mengingat tidak terpenuhi syarat formil pengaduan sehingga Bawaslu Kabupaten Nagekeo menjadikan pengaduan tersebut sebagai informasi untuk dilakukan penelusuran tentang adanya dugaan tindak pidana Pemilu, lalu kemudian kami melakukan penelusuran dengan mengundang pengawas TPS dan pengawas Desa/Kelurahan namun kami menemukan belum cukup informasi berkaitan dengan laporan atau pengaduan tersebut. Kemudian pada tanggal 20 Februari 2024 ada salah satu Calon Legislatif dapil 3 Kabupaten Nagekeo atas nama ROMALDUS FREDIMUS LEBI alias FREDI membuat laporan kepada Bawaslu



sehingga dengan dasar laporan tersebut kami langsung melakukan koordinasi dengan Gakumdu Kabupaten Nagekeo lalu kemudian Komisioner Bawaslu melakukan pleno dengan hasil pleno tersebut, kemudian baru dilakukan registrasi karena telah memenuhi syarat formil dan materil. Adapun laporannya dengan nomor 001/LP/PL/Kab/19/11/111/2024, tanggal 22 Maret 2024 dengan dasar laporan tersebut kami diberi waktu selama 7 (tujuh) hari dan diperpanjang selama 7 (tujuh) hari yang dihitung hanya hari kerja. Adapun kegiatan kami yakni dengan melakukan undangan klarifikasi terhadap para pihak baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam dugaan tindak pidana pemilu sebagai laporan pelapor. Hasil klarifikasi disimpulkan telah terjadi dugaan tindak pidana menggunakan hak pilih orang lain secara tidak sah yang terjadi pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 1 dan TPS 3 Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo yang dicurigai dilakukan oleh pihak penyelenggara yakni Petugas KPPS di dua TPS tersebut;

- Bahwa ketika kami melakukan klarifikasi, kami mendapatkan pengakuan dari ketua KPPS pada TPS 1 atas nama PETRUS BURAGO alias PETER yang menerangkan bahwa ada pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 1 pada tanggal 14 Februari 2024 yang surat suaranya dicoblos oleh KPPS dan daftar hadirnya juga ditandatangani oleh KPPS pada TPS 1. Adapun nama pemilih yang tidak berada di tempat namun surat suaranya digunakan oleh Ketua KPPS 1 pada TPS 1 atas nama PETRUS BURAGO alias PETER adalah Rikardus Mbusa, Polikarpus Daga, Matias Tegu, Erna Eku, Angelina Muwa, Maria Asnat Bude, Aprilianus Ndarinu, dan Kornelis Meo serta Erna Eku. Pengakuan tersebut disampaikan dihadapan Saksi sebagai pihak yang melakukan klarifikasi dan dibuatkan berita acara klarifikasi;

- Bahwa awalnya pada saat klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Nagekeo, menurut pengakuan Terdakwa, ada orang lain yang terlibat bersama Terdakwa ketika melakukan tindak pidana Pemilu tersebut yaitu KPPS 4 atas nama Marniam Ndilu dan KPPS 5 atas nama Karolina Ngode yang menandatangani daftar hadir, sedangkan yang mencoblos surat suara pemilih yang tidak hadir tersebut adalah KPPS 6 atas nama Konstantinus Koba dan PPS atas nama Petrus Pesu akan tetapi hal tersebut dibantah oleh mereka pada saat klarifikasi dan kemudian setelah diperiksa oleh penyidik, barulah diketahui berdasarkan pengakuan



Terdakwa bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut hanya Terdakwa sendirian tanpa melibatkan orang lain;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 sekitar jam 12.00 WITA tepatnya setelah selesai proses pencoblosan surat suara dan dilanjutkan istirahat makan siang yang mana Saksi Florentina Marniam Ndilu, Saksi Karolina Ngode, Saksi Konstantinus Koba, Saksi Maria Bernada Ari, Saksi Maria Junita Resi Bude, dan Saksi Veronika Bude keluar meninggalkan TPS 001 untuk makan siang sedangkan Terdakwa berada sendirian di dalam TPS 001, sehingga Terdakwa merasa ada peluang untuk melaksanakan keinginannya untuk memenangkan salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 10 yang juga berasal dari Desa Ngera atas nama VIKTOR TEGU, S.Pd. Pkn. dengan cara menambah perolehan suara sehingga Terdakwa langsung menandatangani daftar hadir peserta Pemilih yang Terdakwa mengetahui terdapat 7 (tujuh) orang nama pemilih yang pada saat itu tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Ngera karena berada diluar Desa Ngera, sebagai berikut:

1. Rikardus Mbusa yang mana sepengetahuan Terdakwa sedang kuliah dan berada di Kupang;
2. Polikarpus Daga yang mana sepengetahuan Terdakwa sedang berada di Papua atau Kalimantan;
3. Matias Tegu yang mana sepengetahuan Terdakwa sedang berada di Malaysia atau Kalimantan;
4. Anjelina Muwa yang mana sepengetahuan Terdakwa sedang kuliah dan berada di Kupang;
5. Maria Asnat Bude yang mana sepengetahuan Terdakwa sedang kuliah dan berada di Kupang;
6. Aprilianus Ndarinu yang mana sepengetahuan Terdakwa sedang kuliah dan berada di Kupang;
7. Kornelis Meo yang mana Terdakwa tidak mengetahui sedang berada di mana.

Setelah Terdakwa selesai menandatangani daftar hadir peserta Pemilih terhadap 7 (tujuh) orang pemilih tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil 5 (lima) jenis Surat Suara untuk masing-masing 7 (tujuh) orang pemilih yang terdiri dari Surat Suara untuk DPRD Kabupaten Nagekeo, DPRD Provinsi NTT, DPR RI, DPD RI, serta Calon Presiden dan Wakil Presiden yang belum digunakan dengan rincian sebagai berikut:



1. Pemilihan Presiden & Wakil Terdakwa mencoblos pasangan Prabowo & Gibran;
2. Pemilihan DPR RI mencoblos Dipo Nusantara;
3. Pemilihan DPD RI Terdakwa mencoblos Angelo Wake Kako;
4. Pemilihan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Terdakwa mencoblos Marselinus Siku; dan
5. Pemilihan DPRD Kabupaten Nagekeo Terdakwa mencoblos VIKTOR TEGU, S.Pd. PKn.;

Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam bilik suara dan Terdakwa mencoblos 5 (lima) jenis surat suara untuk masing-masing 7 (tujuh) orang pemilih menggunakan paku yang ada dalam bilik suara selanjutnya Terdakwa memasukkan Surat Suara yang telah dicoblos oleh Terdakwa ke dalam Kotak Suara yang mana Terdakwa melakukan pencoblosan dan kemudian berdasarkan hasil perhitungan suara, jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo Pada TPS 001 Desa Ngera Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo sebagai berikut :

1. VIKTOR TEGU, S.Pd. PKn. yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 10 dengan perolehan suara sebanyak 249 Suara.
2. GABRIEL MANE yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Gelora memperoleh Suara sebanyak 1 Suara.
3. GIORGIA MARIA IMAKULATA EMBULA yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Hanura memperoleh Suara sebanyak 1 Suara.
4. GASPAR TAGHI yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Hanura memperoleh Suara sebanyak 1 Suara;

- Bahwa setahu Saksi, dampak dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan jumlah suara peserta pemilu yang dicoblos menjadi bertambah dan merugikan peserta pemilu yang lainnya;

- Bahwa Saksi mengetahui berkaitan dengan barang bukti tersebut dan Saksi pernah melihat barang bukti tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan Terdakwa berkeinginan adanya keterwakilan salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang berasal dari Desa Ngera sehingga dapat memperhatikan pembangunan di Desa Ngera yang sangat tertinggal



sehingga membuat Terdakwa berupaya untuk memenangkan salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 10 yang juga berasal dari Desa Ngera atas nama VIKTOR TEGU, S.Pd.PKn;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atau tidak;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Nagekeo tidak meminta klarifikasi dari saudara Viktor Tegu, S.Pd., PKn., karena menurut pengakuan Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan atas inisiatif pribadi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan saudara Viktor Tegu, S.Pd., PKn.;
- Bahwa saudara ROMALDUS FREDIMUS LEBI alias FREDI melaporkan adanya dugaan tindak pidana Pemilu karena merasa dirugikan atas perbuatan para penyelenggara sedangkan yang diuntungkan adalah Calon Legislatif DPRD Kabupaten Nagekeo atas nama VIKTOR TEGU yang memperoleh suara mayoritas yakni 249 (dua ratus empat puluh sembilan) suara di TPS 1 Desa Ngera tersebut;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat klarifikasi tersebut;
- Bahwa setelah melakukan klarifikasi kemudian Bawaslu Kabupaten Nagekeo melakukan pembahasan bersama pihak Kejaksaan dan Kepolisian yang tergabung dalam Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu) untuk diproses hukum selanjutnya;
- Bahwa petugas KPPS memperoleh honorarium dari anggaran KPU yang berasal dari APBN;
- Bahwa semua Warga Negara Indonesia berhak melaporkan atau melakukan pengaduan sehubungan dengan dugaan pelanggaran ataupun dugaan tindak pidana pemilu;
- Bahwa pada saat klarifikasi, diketahui pengawas TPS 1 sedang makan sehingga tidak melihat dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa syarat formil bagi Bawaslu untuk melakukan registrasi terhadap laporan pengaduan sehubungan dengan dugaan pelanggaran ataupun dugaan tindak pidana pemilu adalah harus ada Identitas Terlapor, kronologis dugaan baik pelanggaran maupun tindak pidana dan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi tersebut sehubungan dengan jumlah suara orang lain yang digunakan oleh Terdakwa pada saat pemilu tersebut, yang mana Saksi menyampaikan bahwa terdapat 7 (tujuh) orang sedangkan menurut



Terdakwa pada saat itu, Terdakwa hanya melakukan hal tersebut terhadap 8 (delapan) suara orang lain. Terhadap tanggapan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Petrus Pesu alias Piter, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membaca dan membenarkan serta menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana pemilu yaitu menggunakan hak pilih orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Petrus Burago alias Peter;
- Bahwa setahu Saksi, kejadian tindak pidana pemilu tersebut terjadi, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 1 (satu) yang beralamat di Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung kejadian tindak pidana pemilu tersebut terjadi, Saksi mengetahui berkaitan dengan peristiwa tersebut oleh karena sebelumnya Saksi pernah diminta klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Nagekeo dan dimintai keterangan oleh penyidik pada tanggal 24 April 2024;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua PPS (Panitia Pemungutan Suara) di Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo pada saat pelaksanaan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa struktur anggota PPS terdiri dari Saksi sebagai Ketua, anggotanya yaitu OKTAVIANUS SO'O dan MARIA KARTINI RESI NENA. Tugas pokok PPS yaitu *monitoring* jalannya pemungutan suara, mengatur logistik Pemilu dan mengantar kotak suara ke PPK Kecamatan;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua KPPS yang melakukan proses seleksi, mengangkat, melantik dan menandatangani SK KPPS serta melakukan proses bimbingan teknis pada KPPS yang sudah terpilih;
- Bahwa pada saat itu awalnya Saksi yang melakukan *monitoring* di 3 TPS Desa Ngera, namun dalam perjalanan saat itu kami sudah membagi tugas yaitu Saksi *monitoring* TPS 2, MARIA KARTINI RESI NENA A di TPS 1, OKTAVIANUS SO'O di TPS 3. Ketika melakukan *monitoring* Saksi tidak menemukan kejanggalan ataupun masalah pada saat pemungutan dan perhitungan suara pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang mana KPPS 1 bertugas untuk memanggil nama Pemilih, KPPS 2 dan KPPS 3 mencatat data-data pada surat suara, KPPS 4 dan KPPS 5 mengatur berkaitan daftar hadir pemilih, KPPS 6 bertugas sebagai pemandu ketika pemilih hendak memasukkan surat suara ke kotak suara dan KPPS 7 bertugas memberikan tanda berupa tinta kepada Pemilih;
- Bahwa Saksi mengetahui berkaitan dengan barang bukti tersebut dan Saksi pernah melihat barang bukti tersebut. Barang Bukti berupa Surat Keputusan (SK) merupakan dokumen yang Saksi buat dan tandatangani dalam kapasitas Saksi sebagai Ketua PPS Desa Ngera;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dan tidak sempat bertanya kepada Saksi perihal alasan tersebut;
- Bahwa SIREKAP tidak dapat diakses secara umum sehubungan dengan data daftar hadir pemilih dan data rekapitulasi suara pada pemilu tahun 2024;
- Bahwa PPS melakukan seleksi administrasi dan wawancara terhadap para calon anggota KPPS dan saat itu yang mendaftar hanya 7 (tujuh) orang tersebut termasuk Terdakwa yang merupakan Ketua KPPS TPS 1 Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pemungutan suara di semua TPS Desa Ngera di mulai pukul 07.00 WITA, dan berakhir pukul 13.00 WITA, selanjutnya istirahat makan dan dilanjutkan dengan penghitungan di mulai pukul 14.00 WITA sampai selesai, dan ini sesuai jadwal yang dikeluarkan oleh KPU namun dalam pelaksanaannya di setiap TPS tidak sama;
- Bahwa anggota KPPS, PPS maupun PPK memiliki hak suaranya sendiri untuk melakukan pencoblosan di tempat mereka ditugaskan setelah semua DPT/DPK/DPTb melakukan pencoblosan;
- Bahwa setahu Saksi, menurut pengakuan Ketua KPPS TPS 1 yaitu Terdakwa PETRUS BURAGO menyatakan bahwa Terdakwa sendiri yang mencatat dan menandatangani daftar hadir serta mencoblos surat suara terhadap nama-nama dalam TPS 1 yang tidak berada ditempat yaitu Rikardus Mbusa, Polikarpus Daga, Matias Tegu, Erna Eku, Angelina Muwa, Maria Asnat Bude, Aprilianus Ndarinu, dan Kornelis Meo;
- Bahwa setahu Saksi keberadaan 7 (tujuh) orang tersebut pada tanggal 14 Februari 2024 yaitu :

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rikardus Mbusa sedang kuliah dan berada di Kupang;
2. Polikarpus Daga Terdakwa sedang berada di Papua atau Kalimantan;
3. Matias Tegu sedang berada di Malaysia atau Kalimantan;
4. Anjelina Muwa sedang kuliah dan berada di Kupang;
5. Maria Asnat Bude sedang kuliah dan berada di Kupang;
6. Aprilianus Ndarinu sedang kuliah dan berada di Kupang;
7. Kornelis Meo yang mana Saksi tidak mengetahui sedang berada dimana;

- Bahwa antara TPS 1 dan TPS 2 berjarak sekitar 100 (seratus) meter sedangkan jarak TPS 3 yaitu sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga akan tetapi belum menikah secara sipil serta memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa berkeinginan adanya keterwakilan salah satu calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang berasal dari Desa Ngera sehingga dapat memperhatikan pembangunan di Desa Ngera yang sangat tertinggal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Maria Junita Resi Bude alias Yeni, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membaca dan membenarkan serta menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana pemilu yaitu menggunakan hak pilih orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Petrus Burago alias Peter;
- Bahwa setahu Saksi, kejadian tindak pidana pemilu tersebut terjadi, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 1 (satu) yang beralamat di Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung kejadian tindak pidana pemilu tersebut terjadi, Saksi mengetahui berkaitan dengan peristiwa tersebut oleh karena sebelumnya Saksi pernah diminta klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Nagekeo pada hari dan tanggal yang Saksi tidak

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bjw



ingat secara pasti pada bulan April tahun 2024 dan ketika dimintai keterangan oleh penyidik pada tanggal 22 April 2024;

- Bahwa Saksi merupakan anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) untuk TPS 1 di Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo pada saat pelaksanaan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pendaftaran anggota KPPS berdasarkan informasi dari Kantor Desa dan saat itu ada 7 (tujuh) orang yang melakukan pendaftaran sebagai anggota KPPS dan terpilih semua menjadi anggota KPPS termasuk Terdakwa yang merupakan Ketua KPPS TPS 1 di Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo pada saat pelaksanaan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024;

- Bahwa Saksi sebagai anggota KPPS pernah mengikuti bimbingan teknis yang mana dalam bimbingan teknis tersebut dijelaskan mengenai tata cara pemilihan suara, hak dan kewajiban selaku anggota KPPS serta diberitahu mengenai larangan apa saja yang tidak diperbolehkan selaku anggota KPPS;

- Bahwa anggota KPPS TPS 01 Desa Ngera terdiri dari:

1. Anggota KPPS 1 selaku Ketua KPPS yaitu Terdakwa yang tugasnya mengkoordinasi jalannya pemilihan/pencoblosan, penghitungan suara, pengisian dokumen terkait pemilihan, tandatangan dikertas suara, tandatangan berita acara C-hasil/Pleno dan tandatangan di daftar hadir.

2. Anggota KPPS 2 yaitu Saksi MARIA JUNITA RESI BUDE yang tugasnya adalah mencatat nama Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan TPS di surat suara yang akan di coblos lalu diserahkan ke Terdakwa untuk ditandatangani.

3. Anggota KPPS 3 yaitu VERONIKA BUDE yang tugasnya memberikan surat suara yang sudah di tulis oleh KPPS 2 dan ditandatangani oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada pemilih untuk di coblos di bilik suara.

4. Anggota KPPS 4 yaitu FLORENTINA MARNIAM NDILU tugasnya mencatat daftar hadir.

5. Anggota KPPS 5 yaitu KAROLINA NGODE yang tugasnya menyimpan C pemberitahuan/undangan yang dikembalikan oleh pemilih lalu diserahkan ke meja 1/meja ketua KPPS untuk dipanggil nama pemilihnya.



6. Anggota KPPS 6 yaitu KONSTANTINUS KOB A yang tugasnya untuk membantu mengarahkan pemilih untuk memasukkan surat suara sesuai dengan kotaknya masing-masing.

7. Anggota KPPS 7 yaitu MARIA BERNADA ARI yang tugasnya hanya dibagikan tinta atau mencelup tinta kepada pemilih yang sudah memilih;

- Bahwa saat itu ada sekitar belasan orang yang mana terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota KPPS, 1 (satu) orang anggota PPS, 2 (dua) orang Linmas dan 1 (satu) orang Pengawas dari Bawaslu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 sekitar jam 12.00 WITA tepatnya setelah selesai proses pencoblosan surat suara dan dilanjutkan istirahat makan siang yang mana Saksi, Florentina Marniam Ndilu, Saksi Karolina Ngode, Saksi Konstantinus Koba, Saksi Maria Bernada Ari, dan Saksi Veronika Bude keluar meninggalkan TPS 001 untuk makan siang sedangkan Terdakwa berada sendirian di dalam TPS 001, sehingga Terdakwa merasa ada peluang untuk melaksanakan keinginannya untuk memenangkan salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 10 yang juga berasal dari Desa Ngera atas nama VIKTOR TEGU, S.Pd.PKn. dengan cara menambah perolehan suara sehingga Terdakwa langsung menandatangani daftar hadir peserta Pemilih yang Terdakwa mengetahui terdapat 7 (tujuh) orang nama pemilih yang pada saat itu tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Ngera karena berada diluar Desa Ngera, sebagai berikut:

1. Rikardus Mbusa yang mana sepengetahuan Terdakwa sedang kuliah dan berada di Kupang;
2. Polikarpus Daga yang mana sepengetahuan Terdakwa sedang berada di Papua atau Kalimantan;
3. Matias Tegu yang mana sepengetahuan Terdakwa sedang berada di Malaysia atau Kalimantan;
4. Anjelina Muwa yang mana sepengetahuan Terdakwa sedang kuliah dan berada di Kupang;
5. Maria Asnat Bude yang mana sepengetahuan Terdakwa sedang kuliah dan berada di Kupang;
6. Aprilianus Ndarinu yang mana sepengetahuan Terdakwa sedang kuliah dan berada di Kupang;



7. Kornelis Meo yang mana Terdakwa tidak mengetahui sedang berada di mana.

Setelah Terdakwa selesai menandatangani daftar hadir peserta Pemilih terhadap 7 (tujuh) orang pemilih tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil 5 (lima) jenis Surat Suara untuk masing-masing 7 (tujuh) orang pemilih yang terdiri dari Surat Suara untuk DPRD Kabupaten Nagekeo, DPRD Provinsi NTT, DPR RI, DPD RI, serta Calon Presiden dan Wakil Presiden yang belum digunakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemilihan Presiden & Wakil Terdakwa mencoblos pasangan Prabowo & Gibran;
2. Pemilihan DPR RI mencoblos Dipo Nusantara;
3. Pemilihan DPD RI Terdakwa mencoblos Angelo Wake Kako;
4. Pemilihan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Terdakwa mencoblos Marselinus Siku; dan
5. Pemilihan DPRD Kabupaten Nagekeo Terdakwa mencoblos VIKTOR TEGU, S.Pd.PKn;

Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Bilik suara dan Terdakwa mencoblos 5 (lima) jenis Surat Suara untuk masing-masing 7 (tujuh) orang pemilih menggunakan paku yang ada dalam bilik suara selanjutnya Terdakwa memasukkan Surat Suara yang telah dicoblos oleh Terdakwa ke dalam Kotak Suara yang mana Terdakwa melakukan pencoblosan dan kemudian berdasarkan hasil perhitungan suara, jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo pada TPS 001 Desa Ngera Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo sebagai berikut :

1. VIKTOR TEGU, S.Pd.PKn. yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 10 dengan perolehan suara sebanyak 249 Suara.
2. GABRIEL MANE yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Gelora memperoleh Suara sebanyak 1 Suara.
3. GIORGIA MARIA IMAKULATA EMBULA yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Hanura memperoleh Suara sebanyak 1 Suara.
4. GASPAR TAGHI yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Hanura memperoleh Suara sebanyak 1 Suara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berkeinginan adanya keterwakilan salah satu calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang berasal dari Desa Ngera sehingga dapat memperhatikan pembangunan di Desa Ngera yang sangat tertinggal. Calon Legislatif atas nama VIKTOR TEGU, S.Pd.PKn. memperoleh suara terbanyak di TPS 1 Desa Ngera dengan jumlah 249 suara (dua ratus empat puluh sembilan) suara;
 - Bahwa Saksi mengetahui berkaitan dengan barang bukti tersebut dan Saksi pernah melihat barang bukti tersebut;
 - Bahwa setelah selesai pelaksanaan pencoblosan, Saksi langsung bergegas ke tempat makan dan tidak sempat beres-beres barang-barang yang ada di atas meja sehingga tidak sempat melihat surat suara sisa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa jumlah Pemilih pada TPS 1 Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo Saksi tidak mengingatnya, akan tetapi surat suara yang diterima 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) untuk pemilihan PRESIDEN, DPD, DPR RI, DPR PROVINSI, DAN DPR KABUPATEN NAGEKEO, dan yang digunakan 252 (dua ratus lima puluh dua) sedangkan sisa surat suara yang tidak digunakan sebanyak 21 (dua puluh satu) surat suara;
 - Bahwa setahu Saksi, menurut pengakuan Ketua KPPS TPS 1 yaitu Terdakwa PETRUS BURAGO menyatakan bahwa Terdakwa sendiri yang mencatat dan menandatangani daftar hadir serta mencoblos surat suara terhadap nama-nama dalam TPS 1 yang tidak berada ditempat yaitu Rikardus Mbusa, Polikarpus Daga, Matias Tegu, Erna Eku, Angelina Muwa, Maria Asnat Bude, Aprilianus Ndarinu, dan Kornelis Meo;
 - Bahwa setahu Saksi orang-orang tersebut pada hari pencoblosan berada di luar daerah dan sedang merantau;
 - Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, kami melakukan perhitungan suara hingga pukul 02.00 WITA tanggal 15 Februari 2024 dan pada saat itu tidak ada keberatan ataupun catatan khusus sehubungan dengan pelaksanaan Pemilu di Desa Ngera;
 - Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga akan tetapi belum menikah secara sipil serta memiliki 1 (satu) orang anak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bjw



5. Saksi Florentina Marniam Ndilu alias Marni, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membaca dan membenarkan serta menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana pemilu yaitu menggunakan hak pilih orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Petrus Burago alias Peter;
- Bahwa setahu Saksi, kejadian tindak pidana pemilu tersebut terjadi, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 1 (satu) yang beralamat di Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung kejadian tindak pidana pemilu tersebut terjadi, Saksi mengetahui berkaitan dengan peristiwa tersebut oleh karena sebelumnya Saksi pernah diminta klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Nagekeo pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat secara pasti pada bulan April tahun 2024 dan ketika dimintai keterangan oleh penyidik pada tanggal 22 April 2024;
- Bahwa Saksi merupakan anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) untuk TPS 1 di Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo pada saat pelaksanaan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pendaftaran anggota KPPS berdasarkan informasi dari Kantor Desa dan saat itu ada 7 (tujuh) orang yang melakukan pendaftaran sebagai anggota KPPS dan terpilih semua menjadi anggota KPPS termasuk Terdakwa yang merupakan Ketua KPPS TPS 1 di Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo pada saat pelaksanaan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa Saksi sebagai anggota KPPS pernah mengikuti bimbingan teknis yang mana dalam bimbingan teknis tersebut dijelaskan mengenai tata cara pemilihan suara, hak dan kewajiban selaku anggota KPPS serta diberitahu mengenai larangan apa saja yang tidak diperbolehkan selaku anggota KPPS;
- Bahwa anggota KPPS TPS 01 Desa Ngera terdiri dari:
 1. Anggota KPPS 1 selaku Ketua KPPS yaitu Terdakwa yang tugasnya mengkoordinasi jalannya pemilihan/pencoblosan,



penghitungan suara, pengisian dokumen terkait pemilihan, tandatangan dikertas suara, tandatangan berita acara C-hasil/Pleno dan tandatangan di daftar hadir.

2. Anggota KPPS 2 yaitu Saksi MARIA JUNITA RESI BUDE yang tugasnya adalah mencatat nama Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan TPS di surat suara yang akan di coblos lalu diserahkan ke Terdakwa untuk ditandatangani.

3. Anggota KPPS 3 yaitu VERONIKA BUDE yang tugasnya memberikan surat suara yang sudah di tulis oleh KPPS 2 dan ditandatangani oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada pemilih untuk di coblos di bilik suara.

4. Anggota KPPS 4 yaitu FLORENTINA MARNIAM NDILU tugasnya mencatat daftar hadir.

5. Anggota KPPS 5 yaitu KAROLINA NGODE yang tugasnya menyimpan C pemberitahuan/undangan yang dikembalikan oleh pemilih lalu diserahkan ke meja 1/meja ketua KPPS untuk dipanggil nama pemilihnya.

6. Anggota KPPS 6 yaitu KONSTANTINUS KOPA yang tugasnya untuk membantu mengarahkan pemilih untuk memasukkan surat suara sesuai dengan kotaknya masing-masing.

7. Anggota KPPS 7 yaitu MARIA BERNADA ARI yang tugasnya hanya dibagian tinta atau mencelup tinta kepada pemilih yang sudah memilih;

- Bahwa saat itu ada sekitar belasan orang yang mana terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota KPPS, 1 (satu) orang anggota PPS, 2 (dua) orang Linmas dan 1 (satu) orang Pengawas dari Bawaslu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Nagekeo yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 sekitar jam 12.00 WITA tepatnya setelah selesai proses pencoblosan surat suara dan dilanjutkan istirahat makan siang yang mana Saksi, Saksi Maria Junita Resi Bude, Saksi Karolina Ngode, Saksi Konstantinus Koba, Saksi Maria Bernada Ari, dan Saksi Veronika Bude keluar meninggalkan TPS 001 untuk makan siang sedangkan Terdakwa berada sendirian di dalam TPS 001, sehingga Terdakwa merasa ada peluang untuk melaksanakan keinginannya untuk memenangkan salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 10 yang juga berasal dari Desa Ngera atas nama VIKTOR



TEGU, S.Pd.PKn. dengan cara menambah perolehan suara sehingga Terdakwa langsung menandatangani daftar hadir peserta Pemilih yang Terdakwa mengetahui terdapat 7 (tujuh) orang nama pemilih yang pada saat itu tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Ngera karena berada diluar Desa Ngera, sebagai berikut:

1. Rikardus Mbusa yang mana sepengetahuan Terdakwa sedang kuliah dan berada di Kupang;
2. Polikarpus Daga yang mana sepengetahuan Terdakwa sedang berada di Papua atau Kalimantan;
3. Matias Tegu yang mana sepengetahuan Terdakwa sedang berada di Malaysia atau Kalimantan;
4. Anjelina Muwa yang mana sepengetahuan Terdakwa sedang kuliah dan berada di Kupang;
5. Maria Asnat Bude yang mana sepengetahuan Terdakwa sedang kuliah dan berada di Kupang;
6. Aprilianus Ndarinu yang mana sepengetahuan Terdakwa sedang kuliah dan berada di Kupang;
7. Kornelis Meo yang mana Terdakwa tidak mengetahui sedang berada di mana.

Setelah Terdakwa selesai menandatangani daftar hadir peserta Pemilih terhadap 7 (tujuh) orang pemilih tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil 5 (lima) jenis Surat Suara untuk masing-masing 7 (tujuh) orang pemilih yang terdiri dari Surat Suara untuk DPRD Kabupaten Nagekeo, DPRD Provinsi NTT, DPR RI, DPD RI, serta Calon Presiden dan Wakil Presiden yang belum digunakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemilihan Presiden & Wakil Terdakwa mencoblos pasangan Prabowo & Gibran;
2. Pemilihan DPR RI mencoblos Dipo Nusantara;
3. Pemilihan DPD RI Terdakwa mencoblos Angelo Wake Kako;
4. Pemilihan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Terdakwa mencoblos Marselinus Siku; dan
5. Pemilihan DPRD Kabupaten Nagekeo Terdakwa mencoblos VIKTOR TEGU, S.Pd.PKn;

Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam bilik suara dan Terdakwa mencoblos 5 (lima) jenis surat suara untuk masing-masing 7 (tujuh) orang pemilih menggunakan paku yang ada dalam bilik suara selanjutnya Terdakwa memasukkan Surat Suara yang telah dicoblos oleh Terdakwa ke



dalam Kotak Suara yang mana Terdakwa melakukan pencoblosan dan kemudian berdasarkan hasil perhitungan suara, jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo Pada TPS 001 Desa Ngera Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo sebagai berikut:

1. VIKTOR TEGU, S.Pd.PKn. yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 10 dengan perolehan suara sebanyak 249 Suara.
 2. GABRIEL MANE yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Gelora memperoleh Suara sebanyak 1 Suara.
 3. GIORGIA MARIA IMAKULATA EMBULA yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Hanura memperoleh Suara sebanyak 1 Suara.
 4. GASPAR TAGHI yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Hanura memperoleh Suara sebanyak 1 Suara;
- Bahwa Terdakwa berkeinginan adanya keterwakilan salah satu calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang berasal dari Desa Ngera sehingga dapat memperhatikan pembangunan di Desa Ngera yang sangat tertinggal. Calon Legislatif atas nama VIKTOR TEGU, S.Pd.PKn memperoleh suara terbanyak di TPS 1 Desa Ngera dengan jumlah 249 suara (dua ratus empat puluh sembilan) suara;
 - Bahwa Saksi mengetahui berkaitan dengan barang bukti tersebut dan Saksi pernah melihat barang bukti tersebut;
 - Bahwa setelah selesai pelaksanaan pencoblosan, Saksi langsung bergegas ke tempat makan dan tidak sempat beres-beres barang-barang yang ada di atas meja sehingga tidak sempat melihat surat suara sisa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa jumlah Pemilih pada TPS 1 Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo Saksi tidak mengingatnya, akan tetapi surat suara yang diterima 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) untuk pemilihan PRESIDEN, DPD, DPR RI, DPR PROVINSI, DAN DPR KABUPATEN NAGEKEO, dan yang di gunakan 252 (dua ratus lima puluh dua) sedangkan sisa surat suara yang tidak di gunakan sebanyak 21 (dua puluh satu) surat suara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, menurut pengakuan Ketua KPPS TPS 1 yaitu Terdakwa PETRUS BURAGO menyatakan bahwa Terdakwa sendiri yang mencatat dan menandatangani daftar hadir serta mencoblos surat suara terhadap nama-nama dalam TPS 1 yang tidak berada ditempat yaitu Rikardus Mbusa, Polikarpus Daga, Matias Tegu, Erna Eku, Angelina Muwa, Maria Asnat Bude, Aprilianus Ndarinu, dan Kornelis Meo;
- Bahwa setahu Saksi orang-orang tersebut pada hari pencoblosan berada di luar daerah dan sedang merantau;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, kami melakukan perhitungan suara hingga pukul 02.00 WITA tanggal 15 Februari 2024 dan pada saat itu tidak ada keberatan ataupun catatan khusus sehubungan dengan pelaksanaan Pemilu di Desa Ngera;
- Bahwa pada saat kami melakukan perhitungan suara tidak ada keberatan ataupun catatan khusus sehubungan dengan pelaksanaan Pemilu di Desa Ngera;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga akan tetapi belum menikah secara sipil serta memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi bersama petugas KPPS lainnya memperoleh honorarium sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Mikael Feka, S.H., M.H., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam memberikan keterangan dan pendapat di persidangan pada Pengadilan Negeri Bajawa berkaitan dengan tindak pidana Pemilu, persidangan hari ini merupakan kali yang pertama sedangkan pada pengadilan lainnya Ahli sudah sering memberikan keterangan dan pendapat. Pada beberapa waktu lalu Ahli sempat diminta untuk memberikan keterangan dan pendapat berkaitan dengan tindak pidana Pemilu tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Soe dan Pengadilan Negeri Larantuka;
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa pada tingkat penyidikan oleh penyidik Polres Nagekeo pada tanggal 27 April 2024 dan pendapat yang diberikan adalah benar tanpa adanya paksaan, ancaman, maupun bujukan dari pihak manapun

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bjw



- Bahwa Ahli pernah membaca lagi serta menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik terhadap Ahli;
- Bahwa perbedaan antara pengelembungan suara dan menggunakan hak pilih orang lain yaitu Pengelembungan suara adalah menambahkan suara pada peserta pemilu tertentu sedangkan menggunakan hak milih orang lain adalah orang yang melakukan pencoblosan bukan merupakan hak dirinya untuk melakukan pencoblosan dan bentuk pengakuan orang lain cukup dengan cara menggunakan identitas orang lain, sehingga bertentangan dengan salah satu asas pemilu yaitu "langsung" dimana pemilih secara langsung yang memiliki hak untuk mencoblos dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang terjadi di TPS 1 yang beralamat di Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 533 UU Pemilu yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih. Ahli menerangkan bahwa Aturan yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah Pasal 533 jo Pasal 554 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Berikut ini Ahli menjelaskan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam ketentuan tersebut yakni:

Unsur Pasal 533:

Unsur Setiap orang;

Ini merujuk pada subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam pasal ini. Dalam konteks ini, "setiap orang" mencakup siapa pun yang diduga kuat melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana yang diatur dan dilarang dalam undang-undang pemilu.

Unsur yang dengan sengaja;

Ini mengacu pada kesengajaan atau opsi pelaku untuk melakukan tindakan yang dilarang. Kesengajaan di sini diartikan sebagai pelaku yang secara sadar dan dengan kehendaknya sendiri melakukan tindakan tersebut. Dengan kata lain, pelaku bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari ancaman pidana, yaitu mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih.

Unsur pada saat pemungutan suara;



Ini merujuk pada *tempus delicti* yakni perbuatan mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dilakukan pada saat pemungutan suara. Pemungutan suara adalah proses di mana individu-individu yang memiliki hak suara memberikan suaranya dalam pemilihan umum, pemilihan presiden, atau pemilihan lainnya

Unsur mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih.

mengaku dirinya sebagai orang lain adalah pelaku menggunakan identitas orang lain untuk memberikan suaranya pada saat pemungutan suara di TPS;

memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih adalah pelaku memberikan suaranya lebih dari sekali baik di TPS yang sama maupun di TPS lainnya.

Unsur Pasal 554

Unsur Dalam hal Penyelenggara Pemilu;

Dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Apabila unsur-unsur penyelenggara pemilu yang disebutkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU ini akan diperberat 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Unsur melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536;

Pasal-pasal tersebut mungkin merujuk pada berbagai tindak pidana pemilu yang apabila dilakukan oleh penyelenggara maka pidananya akan ditambah sebesar 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut unsur pidana bagi yang bersangkutan



ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Jika seorang Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal tersebut, pidananya akan ditambah sebesar 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran dalam pelaksanaan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum pemilu dan akan dikenai sanksi yang lebih berat.

Selanjutnya Ahli menerangkan bahwa dalam Pasal 533 sebagaimana Ahli jelaskan di atas bahwa siapapun termasuk penyelenggara pemilu dilarang untuk melakukan pencoblosan dan menandatangani daftar hadir atas nama orang lain yang pada saat Pemilihan;

melakukan pencoblosan bukan merupakan hak dirinya untuk melakukan pencoblosan dan bentuk pengakuan orang lain cukup dengan cara menggunakan identitas orang lain, sehingga bertentangan dengan salah satu asas pemilu yaitu "langsung" dimana pemilih secara langsung yang memiliki hak untuk mencoblos dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain;

- Bahwa konsekuensinya, Surat suara dan suara orang tersebut menjadi tidak bernilai dalam artian bahwa surat suara dan suara orang tersebut tidak dihitung atau tidak sah;

- Bahwa dampak umum setiap orang yang mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih, antara lain:

1. Merusak Integritas Pemilihan: Tindakan semacam ini secara langsung merusak integritas proses pemilihan. Pemilihan yang adil dan transparan adalah fondasi demokrasi yang sehat, dan pemalsuan suara merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilihan.
2. Kehilangan Kepercayaan Masyarakat: Kecurangan dalam pemilihan mengakibatkan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokratis dan proses politik secara keseluruhan. Hal ini dapat mengganggu stabilitas politik dan legitimasi pemerintahan yang terpilih.
3. Distorsi dalam Hasil Pemilihan: Tindakan pemalsuan suara dapat menyebabkan distorsi dalam hasil pemilihan dengan mempengaruhi kemenangan kandidat atau hasil keputusan lainnya



secara tidak adil. Ini dapat mengubah arah kebijakan publik dan mewakili kepentingan yang tidak sah.

4. Pelanggaran Hak Asasi: Tindakan semacam ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi pemilih yang sah. Setiap warga negara memiliki hak untuk memberikan suara secara bebas dan adil, dan pemalsuan suara merampas hak-hak tersebut dari pemilih yang sah.

5. Mengganggu Keterwakilan dan Partisipasi: Kecurangan dalam pemilihan dapat mengganggu keterwakilan politik yang sehat dengan memberikan keuntungan tidak adil kepada kandidat atau partai tertentu. Hal ini dapat mengurangi partisipasi politik masyarakat yang sah dan mengurangi keadilan dalam representasi politik.

6. Ketidakstabilan Politik: Jika ditemukan adanya pemalsuan suara dalam pemilihan, hal tersebut dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dengan memicu protes, kerusuhan, atau ketidakpercayaan yang lebih besar terhadap pemerintah.

7. Kerusakan Terhadap Citra Negara: Kecurangan dalam pemilihan dapat merusak citra negara di mata internasional. Pemilihan yang adil dan bebas dari kecurangan adalah prasyarat bagi reputasi baik suatu negara dalam komunitas internasional.

Dampak yang sempit/khusus bagi caleg/partai politik:

1. Dampak pada Kredibilitas: Tindakan kecurangan seperti ini dapat merusak kredibilitas calon legislatif atau partai politik yang terlibat. Hal ini dapat membuat pemilih ragu untuk mendukung mereka dalam pemilihan selanjutnya dan mengurangi dukungan politik mereka.

2. Kehilangan Suara Sah: Pada tingkat individu, jika calon legislatif atau partai politik terlibat dalam kecurangan pemilihan, mereka berisiko kehilangan suara yang sah dan kepercayaan pemilih. Hal ini dapat mengurangi jumlah suara yang diperoleh dan menempatkan mereka pada posisi yang lebih lemah dalam perlombaan politik.

3. Kerugian Reputasi: Terlibat dalam kecurangan pemilihan dapat menyebabkan kerugian reputasi yang serius bagi calon legislatif atau partai politik. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas dan moralitas mereka, yang mungkin sulit untuk dipulihkan.

4. Kesulitan Membangun Dukungan: Keterlibatan dalam kecurangan pemilihan dapat membuat calon legislatif atau partai politik mengalami kesulitan dalam membangun dukungan dan kepercayaan di



antara pemilih dan pemangku kepentingan lainnya. Ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk meraih keberhasilan politik di masa depan.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh peserta pemilu sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah kerugian materil dan imateril jika perbuatan menggunakan hak pilih orang lain itu digunakan akan menyebabkan caleg atau partai yang dirugikan suaranya tentunya mengalami kerugian materil maupun imateril apalagi akibat dari kecurangan tersebut yang bersangkutan menjadi kalah dalam pemilu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dipersidangan sehubungan perbuatan menggunakan hak pilih orang lain yang dilakukan olehnya;
- Bahwa benar dan Terdakwa pernah membaca serta menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana pemilu tersebut terjadi, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 1 (satu) yang beralamat di Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Terdakwa merupakan Ketua KPPS pada TPS 1 Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo yang melaksanakan kegiatan Pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Adapun Terdakwa sebagai Ketua KPPS TPS 1 berdasarkan SK Pengangkatan sebagai KPPS dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Keo Tengah;
- Bahwa setahu Terdakwa tugas dan wewenang KPPS adalah melaksanakan Pemilihan Umum pada tingkat TPS, mulai dari penyediaan lokasi sebagai TPS, menyediakan fasilitas pendukung lainnya (meja, kursi dan tenda), pelaksanaan pencobolsan, penghitungan suara tingkat TPS, penginputan data hasil pemilihan ke aplikasi resmi KPU yakni SIREKAP, menandatangani surat suara sebelum di coblos (ketua KPPS), menandatangani Berita Acara C-Hasil (semua anggota KPPS) dan menandatangani daftar hadir oleh ketua KPPS. Sedangkan wewenang yakni



memberikan izin kepada pemilih yang sah untuk melakukan pencoblosan dan melarang pihak yang tidak berkepentingan selain saksi untuk masuk kedalam TPS kecuali pemilih yang sudah di panggil untuk melakukan pencoblosan untuk masuk kedalam TPS;

- Bahwa jumlah pemilih pada TPS 1 Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo Terdakwa tidak mengingatnya, akan tetapi surat suara yang diterima 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) untuk pemilihan PRESIDEN, DPD, DPR RI, DPR PROVINSI, DAN DPR KABUPATEN NAGEKEO, dan yang digunakan 252 (dua ratus lima puluh dua) sedangkan sisa surat suara yang tidak digunakan sebanyak 21 (dua puluh satu) surat suara;

- Bahwa anggota KPPS TPS 1 Desa Ngera terdiri dari:

1. Anggota KPPS 1 selaku Ketua KPPS yaitu Terdakwa yang tugasnya mengkoordinasi jalannya pemilihan/pencoblosan, penghitungan suara, pengisian dokumen terkait pemilihan, tandatangan dikertas suara, tandatangan berita acara C-hasil/Pleno dan tandatangan di daftar hadir.
2. Anggota KPPS 2 yaitu Saksi MARIA JUNITA RESI BUDE yang tugasnya adalah mencatat nama Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan TPS di surat suara yang akan di coblos lalu diserahkan ke Terdakwa untuk ditandatangani.
3. Anggota KPPS 3 yaitu VERONIKA BUDE yang tugasnya memberikan surat suara yang sudah di tulis oleh KPPS 2 dan ditandatangani oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada pemilih untuk di coblos di bilik suara.
4. Anggota KPPS 4 yaitu FLORENTINA MARNIAM NDILU tugasnya mencatat daftar hadir.
5. Anggota KPPS 5 yaitu KAROLINA NGODE yang tugasnya menyimpan C pemberitahuan/undangan yang dikembalikan oleh pemilih lalu diserahkan ke meja 1/meja ketua KPPS untuk dipanggil nama pemilihnya.
6. Anggota KPPS 6 yaitu KONSTANTINUS Koba yang tugasnya untuk membantu mengarahkan pemilih untuk memasukkan surat suara sesuai dengan kotaknya masing-masing.
7. Anggota KPPS 7 yaitu MARIA BERNADA ARI yang tugasnya hanya dibagian tinta atau mencelup tinta kepada pemilih yang sudah memilih;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 sekitar pukul 12.00 WITA tepatnya setelah selesai proses pencoblosan surat suara dan dilanjutkan istirahat makan siang yang mana Saksi Florentina Marniam Ndilu, Saksi Karolina Ngode, Saksi Konstantinus Koba, Saksi Maria Bernada Ari,



Saksi Maria Junita Resi Bude, dan Saksi Veronika Bude keluar meninggalkan TPS 001 untuk makan siang sedangkan Terdakwa berada sendirian di dalam TPS 001, sehingga Terdakwa merasa ada peluang untuk melaksanakan keinginannya untuk memenangkan salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 10 yang juga berasal dari Desa Ngera atas nama VIKTOR TEGU, S.Pd.PKn. dengan cara menambah perolehan suara sehingga Terdakwa langsung menandatangani daftar hadir peserta Pemilih yang Terdakwa mengetahui terdapat 8 (delapan) orang nama pemilih yang pada saat itu tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Ngera karena berada diluar Desa Ngera, sebagai berikut:

1. Rikardus Mbusa yang mana sepengetahuan Terdakwa sedang kuliah dan berada di Kupang;
2. Polikarpus Daga yang mana sepengetahuan Terdakwa sedang berada di Papua atau Kalimantan;
3. Matias Tegu yang mana sepengetahuan Terdakwa sedang berada di Malaysia atau Kalimantan;
4. Anjelina Muwa yang mana sepengetahuan Terdakwa sedang kuliah dan berada di Kupang;
5. Maria Asnat Bude yang mana sepengetahuan Terdakwa sedang kuliah dan berada di Kupang;
6. Aprilianus Ndarinu yang mana sepengetahuan Terdakwa sedang kuliah dan berada di Kupang;
7. Kornelis Meo yang mana Terdakwa tidak mengetahui sedang berada di mana.
8. Erna Eku yang mana Terdakwa tidak mengetahui sedang berada di mana;

Setelah Terdakwa selesai menandatangani daftar hadir peserta Pemilih terhadap 8 (delapan) orang pemilih tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil 5 (lima) jenis Surat Suara untuk masing-masing 8 (delapan) orang pemilih yang terdiri dari Surat Suara untuk DPRD Kabupaten Nagekeo, DPRD Provinsi NTT, DPR RI, DPD RI, serta Calon Presiden dan Wakil Presiden yang belum digunakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemilihan Presiden & Wakil Terdakwa mencoblos pasangan Prabowo & Gibran;
2. Pemilihan DPR RI mencoblos Dipo Nusantara;
3. Pemilihan DPD RI Terdakwa mencoblos Angelo Wake Kako;



4. Pemilihan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Terdakwa mencoblos Marselinus Siku; dan
5. Pemilihan DPRD Kabupaten Nagekeo Terdakwa mencoblos VIKTOR TEGU, S.Pd.PKn.;

Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam bilik suara dan Terdakwa mencoblos 5 (lima) jenis surat suara untuk masing-masing 8 (delapan) orang pemilih menggunakan paku yang ada dalam bilik suara selanjutnya Terdakwa memasukkan Surat Suara yang telah dicoblos oleh Terdakwa ke dalam Kotak Suara yang mana Terdakwa melakukan pencoblosan dan kemudian berdasarkan hasil perhitungan suara, jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo Pada TPS 001 Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo sebagai berikut :

1. VIKTOR TEGU, S.Pd.PKn. yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 10 dengan perolehan suara sebanyak 249 Suara.
2. GABRIEL MANE yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Gelora memperoleh Suara sebanyak 1 Suara.
3. GIORGIA MARIA IMAKULATA EMBULA yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Hanura memperoleh Suara sebanyak 1 Suara.
4. GASPAR TAGHI yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Hanura memperoleh Suara sebanyak 1 Suara;

- Bahwa Terdakwa berkeinginan adanya keterwakilan salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang berasal dari Desa Ngera sehingga dapat memperhatikan pembangunan di Desa Ngera yang sangat tertinggal sehingga membuat Terdakwa berupaya untuk memenangkan salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 10 yang juga berasal dari Desa Ngera atas nama VIKTOR TEGU, S.Pd.PKn. Calon Legislatif atas nama VIKTOR TEGU, S.Pd.PKn. memperoleh suara terbanyak di TPS 1 Desa Ngera dengan jumlah 249 suara (dua ratus empat puluh sembilan) suara. Untuk Pemilihan Presiden & Wakil Terdakwa mencoblos pasangan Prabowo & Gibran oleh karena sosok Mas Gibran, Pemilihan DPR RI mencoblos Dipo Nusantara oleh karena Bapak Dipo Nusantara pernah mengunjungi Desa Terdakwa, Pemilihan DPD RI Terdakwa mencoblos Angelo Wake Kako karena Terdakwa mengenal sosok Saudara Angelo Wake Kako dan untuk Pemilihan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Terdakwa mencoblos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marselinus Siku karena Terdakwa mengenal beliau. Setahu Terdakwa hanya Bapak Marselinus Siku yang tidak terpilih menjadi wakil rakyat;

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan kawin-mawin dengan saudara Viktor Tegu, S.Pd., PKn. akan tetapi Terdakwa tidak pernah diperintah atau disuruh, diminta bantuan, dijanjikan sesuatu, baik oleh yang bersangkutan maupun partai untuk melakukan perbuatan tersebut. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berdasarkan kemauan pribadi oleh karena mengetahui berkaitan dengan sumbangsih yang bersangkutan terhadap pembangunan Desa Ngera khususnya;

- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua KPPS pernah mengikuti bimbingan teknis yang mana dalam bimbingan teknis tersebut dijelaskan mengenai tata cara pemilihan suara, hak dan kewajiban selaku petugas KPPS serta diberitahu mengenai larangan apa saja yang tidak diperbolehkan selaku petugas KPPS;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa mencoblos 35 (tiga puluh lima) surat suara dengan menggunakan 5 (lima) suara orang lain yang Terdakwa ketahui bahwa pada saat pemilu tanggal 14 Februari 2024, orang-orang tersebut sedang tidak berada ditempat;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sendirian tanpa dibantu oleh orang lain dan pada saat itu teman-teman Terdakwa sebagai anggota KPPS pada TPS 1 Desa Ngera yakni KPPS 2 sampai KPPS 7 tidak mengetahui jika Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara milik orang lain dimana saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut waktu pemilihan sudah ditutup yakni sekitar pukul 13.00 WITA ketika teman-teman Terdakwa sedang pergi makan siang. Terdakwa melakukan pecoblosan surat suara terhadap 8 (delapan) pemilih yang terdaftar dalam DPT akan tetapi tidak melakukan pencoblosan yakni Rikardus Mbusa, Polikarpus Daga, Matias Tegu, Erna Eku, Angelina Muwa, Maria Asnat Bude, Aprilianus Ndarinu, dan Kornelis Meo, Erna Eku. Kemudian Terdakwa sendiri juga yang menandatangani daftar hadir mereka tersebut;

- Bahwa Terdakwa merupakan pendamping dan pengurus organisasi orang muda katolik di Desa Ngera;

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bjw



- Bahwa pada saat kami melakukan perhitungan suara tidak ada keberatan ataupun catatan khusus sehubungan dengan pelaksanaan Pemilu di Desa Ngera;

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga akan tetapi belum menikah secara sipil serta memiliki 1 (satu) orang anak;

- Bahwa Terdakwa bersama petugas KPPS lainnya memperoleh honorarium sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, dan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) eksemplar Surat Pengangkatan KPPS Desa Ngera, Kec. Keo Tengah, Kab. Nagekeo;
- 1 (satu) eksemplar dokumen C-Hasil Salinan TPS 1 dan TPS 3 Desa Ngera, Kec. Keo Tengah, Kab. Nagekeo;
- 1 (satu) eksemplar dokumen Salinan Daftar Hadir TPS 1 dan TPS 3 Desa Ngera, Kec. Keo Tengah, Kab. Nagekeo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menggunakan hak pilih orang lain pada saat hari pemungutan suara yakni pada pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 1 (satu) yang beralamat di Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa Terdakwa adalah Ketua KPPS (Kelompok penyelenggara pemungutan suara) pada TPS 001 Desa Ngera berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo tanggal 24 Januari 2024;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 sekitar pukul 12.00 WITA, saat Saksi Florentina Marniam Ndilu, Saksi Maria Junita Resi Bude, dan anggota KPPS lainnya yakni Karolina Ngode, Konstantinus Koba, Maria Bernada Ari, dan Veronika Bude keluar meninggalkan TPS 001



untuk makan siang, Terdakwa langsung menandatangani daftar hadir peserta Pemilih sebanyak 7 (tujuh) orang nama pemilih yang pada saat itu tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Ngera karena berada diluar Desa Ngera, sebagai berikut:

1. Rikardus Mbusa yang sedang kuliah dan berada di Kupang;
2. Polikarpus Daga yang sedang berada di Papua atau Kalimantan;
3. Matias Tegu yang sedang berada di Malaysia atau Kalimantan;
4. Anjelina Muwa yang sedang kuliah dan berada di Kupang;
5. Maria Asnat Bude yang sedang kuliah dan berada di Kupang;
6. Aprilianus Ndarinu yang sedang kuliah dan berada di Kupang;
7. Kornelis Meo yang mana Terdakwa tidak mengetahui sedang berada di mana.

selanjutnya Terdakwa mengambil 5 (lima) jenis surat suara untuk masing-masing 7 (tujuh) orang pemilih yang terdiri dari Surat Suara untuk DPRD Kabupaten Nagekeo, DPRD Provinsi NTT, DPR RI, DPD RI, serta Calon Presiden dan Wakil Presiden yang belum digunakan dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam bilik suara dan Terdakwa mencoblos 5 (lima) jenis Surat Suara untuk masing-masing 7 (tujuh) orang pemilih menggunakan paku yang ada dalam bilik suara dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemilihan Presiden & Wakil Terdakwa mencoblos pasangan Prabowo & Gibran;
2. Pemilihan DPR RI mencoblos Dipo Nusantara;
3. Pemilihan DPD RI Terdakwa mencoblos Angelo Wake Kako;
4. Pemilihan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Terdakwa mencoblos Marselinus Siku; dan
5. Pemilihan DPRD Kabupaten Nagekeo Terdakwa mencoblos VIKTOR TEGU, S.Pd.PK;

selanjutnya Terdakwa memasukkan Surat Suara yang telah dicoblos oleh Terdakwa ke dalam Kotak Suara;

6. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa berkeinginan adanya keterwakilan salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang berasal dari Desa Ngera sehingga dapat memperhatikan pembangunan di Desa Ngera yang sangat tertinggal sehingga membuat Terdakwa berupaya untuk memenangkan salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Kebangkitan Bangsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 10 yang juga berasal dari Desa Ngera atas nama VIKTOR TEGU, S.Pd.PKn., dan melakukan tanpa ada paksaan dan imbalan dari pihak lain;

7. Bahwa setelah penghitungan suara pada TPS 01 Desa Ngera jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo Pada TPS 001 Desa Ngera Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo sebagai berikut :

1. VIKTOR TEGU, S.Pd.PKn yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 10 dengan perolehan suara sebanyak 249 Suara.
2. GABRIEL MANE yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Gelora memperoleh Suara sebanyak 1 Suara.
3. GIORGIA MARIA IMAKULATA EMBULA yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Hanura memperoleh Suara sebanyak 1 Suara.
4. GASPAR TAGHI yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Hanura memperoleh Suara sebanyak 1 Suara;

8. Bahwa Terdakwa sebagai Ketua KPPS pernah mengikuti bimbingan teknis yang mana dalam bimbingan teknis tersebut dijelaskan mengenai tata cara pemilihan suara, hak dan kewajiban selaku petugas KPPS serta diberitahu mengenai larangan apa saja yang tidak diperbolehkan selaku petugas KPPS;

9. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 554 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 533 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih;
4. Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana terminologi unsur setiap orang adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi, yang apabila subyek hukum tersebut telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Petrus Burago alias Peter sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa identitasnya, ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa telah memenuhi kualitasnya sebagai subyek hukum, sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bjuw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam membuktikan unsur-unsur suatu tindak pidana Majelis Hakim memiliki pertimbangan, bahwa suatu tindak pidana yang didakwakan yang terdiri dari unsur-unsur subyektif dan unsur obyektif, selain dari unsur setiap orang, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa membuktikan suatu unsur obyektif terlebih dahulu agar lebih memudahkan membuktikan unsur subyektifnya, misalnya apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atautidak, sehingga untuk itu Majelis Hakim dalam hal ini akan membuktikan unsur pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih, setelah itu dilanjutkan dengan membuktikan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.3. Unsur pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi, dengan kata lain tidak mengandung syarat harus terpenuhi keseluruhan;

Menimbang, bahwa pemungutan suara adalah istilah umum yang merujuk kepada mekanisme pengambilan keputusan atau pemberian amanat kepada seseorang yang bisa dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup (rahasia) dan pemungutan suara yang dimaksud pada perkara ini adalah pemungutan suara pada pemilihan umum tahun 2024 yang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024, ditetapkan hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari dan tanggal pemungutan suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menggunakan hak pilih orang lain pada saat hari pemungutan suara yakni pada pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di TPS (Tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemungutan Suara) 1 (satu) yang beralamat di Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 sekitar pukul 12.00 WITA, saat Saksi Florentina Marniam Ndilu, Saksi Maria Junita Resi Bude, dan anggota KPPS lainnya yakni Karolina Ngode, Konstantinus Koba, Maria Bernada Ari, dan Veronika Bude keluar meninggalkan TPS 001 untuk makan siang, Terdakwa langsung menandatangani daftar hadir peserta Pemilih sebanyak 7 (tujuh) orang nama pemilih yang pada saat itu tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Ngera karena berada diluar Desa Ngera, sebagai berikut:

1. Rikardus Mbusa yang sedang kuliah dan berada di Kupang;
2. Polikarpus Daga yang sedang berada di Papua atau Kalimantan;
3. Matias Tegu yang sedang berada di Malaysia atau Kalimantan;
4. Anjelina Muwa yang sedang kuliah dan berada di Kupang;
5. Maria Asnat Bude yang sedang kuliah dan berada di Kupang;
6. Aprilianus Ndarinu yang sedang kuliah dan berada di Kupang;
7. Kornelis Meo yang mana Terdakwa tidak mengetahui sedang berada di mana.

selanjutnya Terdakwa mengambil 5 (lima) jenis surat suara untuk masing-masing 7 (tujuh) orang pemilih yang terdiri dari Surat Suara untuk DPRD Kabupaten Nagekeo, DPRD Provinsi NTT, DPR RI, DPD RI, serta Calon Presiden dan Wakil Presiden yang belum digunakan dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam bilik suara dan Terdakwa mencoblos 5 (lima) jenis Surat Suara untuk masing-masing 7 (tujuh) orang pemilih menggunakan paku yang ada dalam bilik suara dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemilihan Presiden & Wakil Terdakwa mencoblos pasangan Prabowo & Gibran;
2. Pemilihan DPR RI mencoblos Dipo Nusantara;
3. Pemilihan DPD RI Terdakwa mencoblos Angelo Wake Kako;
4. Pemilihan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Terdakwa mencoblos Marselinus Siku; dan
5. Pemilihan DPRD Kabupaten Nagekeo Terdakwa mencoblos VIKTOR TEGU, S.Pd.PK n;

selanjutnya Terdakwa memasukkan Surat Suara yang telah dicoblos oleh Terdakwa ke dalam Kotak Suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bjw



telah melakukan perbuatannya pada hari pemungutan suara yang telah ditetapkan, dan Terdakwa melakukan perbuatan mengisi daftar hadir peserta pemilih dan kemudian mengambil kertas suara yang belum terpakai yang selanjutnya Terdakwa menggunakan hak pilih 7 (tujuh) orang yang diketahuinya sedang berada di luar daerah atau Desa Ngera untuk digunakan Terdakwa memilih Calon DPRD Kabupaten Nagekeo, Calon DPRD Provinsi NTT, Calon DPR RI, Calon DPD RI, serta Calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan pilihannya pada TPS 01 Desa Ngera, dengan demikian perbuatan Terdakwa menurut hukum telah memenuhi unsur pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS;

Ad.4 Unsur Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa adalah Ketua KPPS (Kelompok penyelenggara pemungutan suara) pada TPS 001 Desa Ngera berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, tertanggal 24 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas telah terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS pada TPS 01 Desa Ngera, yang mana perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti Terdakwa merupakan bagian dari penyelenggara pemilu, yang kemudian telah melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur daripada Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” merupakan unsur yang berdiri sendiri terkait dengan psikologi (*psikis zwang*) dari Terdakwa, untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opset*” itu adalah “*willen en witen*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (*opset*) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168);

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktik peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn*): yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*): sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(*Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS pada TPS 01 Desa Ngera, yang dilakukannya dengan tujuan karena Terdakwa berkeinginan adanya keterwakilan salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang berasal dari Desa Ngera sehingga dapat memperhatikan pembangunan di Desa Ngera yang sangat tertinggal sehingga membuat Terdakwa berupaya untuk memenangkan salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 10 yang juga berasal dari Desa Ngera atas nama VIKTOR TEGU, S.Pd.PKn., dan melakukan tanpa ada paksaan dan imbalan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Ketua KPPS pernah mengikuti bimbingan teknis yang mana dalam bimbingan teknis tersebut dijelaskan mengenai tata cara pemilihan suara, hak dan kewajiban selaku petugas KPPS serta diberitahu mengenai larangan apa saja yang tidak diperbolehkan selaku petugas KPPS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah penghitungan suara pada TPS 01 Desa Ngera jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo Pada TPS 001, Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo sebagai berikut:

1. VIKTOR TEGU, S.Pd.PKn. yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 10 dengan perolehan suara sebanyak 249 Suara.
2. GABRIEL MANE yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Gelora memperoleh Suara sebanyak 1 Suara.
3. GIORGIA MARIA IMAKULATA EMBULA yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Hanura memperoleh Suara sebanyak 1 Suara.
4. GASPAR TAGHI yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Hanura memperoleh Suara sebanyak 1 Suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah merupakan kehendak (*de wil*), dari Terdakwa yang ditujukan untuk memenuhi keinginan pribadinya yakni agar adanya keterwakilan salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang berasal dari Desa Ngera, sedangkan Terdakwa telah memiliki pengetahuan sebagai Ketua KPPS pada saat bimtek mengenai hak dan kewajiban selaku petugas KPPS serta diberitahu mengenai larangan apa saja yang tidak diperbolehkan selaku petugas KPPS, yang kemudian dihubungkan dengan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pada saat penghitungan suara pada TPS 01 diperoleh hasil sesuai dengan keinginan Terdakwa yaitu terpilihnya calon Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang juga berasal dari Desa Ngera atas nama VIKTOR TEGU, S.Pd.PKn., maka dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan kesengajaan sebagai maksud, sehingga unsur dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 554 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 533 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara a quo pada pokoknya memohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana Denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidi 3 (tiga) Bulan Kurungan, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya/pledoinya setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati pada pokoknya memohon menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa seringan-ringannya, sehingga terhadap tuntutan Penuntut Umum dan nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa (*Barda Nawawi Arief, 1992, Teori-teori dan kebijakan pidana "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan hukum pidana", Alumni, Bandung, hlm.153*);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa haruslah dilakukan dengan memperhatikan kepastian sebagaimana asas legalitas pidana dan kesebandingan antara tingkat kesalahan, kerugian dan dampak yang ditimbulkan pada masyarakat;

Menimbang, bahwa selain pada aspek tersebut diatas, dalam penjatuhan pidana juga Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pidana yang bukan hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada individu yang melakukan perbuatan pidana, namun juga bertujuan untuk memberikan pendidikan moral terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah melanggar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mana undang-undang tersebut memiliki landasan filosofis untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional, dan sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga dalam penyelenggarannya wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat sesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip pemilihan umum;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa memiliki niat yang mulia untuk memperbaiki keadaan desa Ngera sehingga melakukan perbuatannya tersebut, terhadap alasan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan meskipun niat tersebut baik tetapi Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang kemudian telah menimbulkan kerugian dan dampak kepada calon peserta pemilu, pemilih yang terdaftar, dan masyarakat khususnya masyarakat desa Ngera, dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan dasar filosofi dari Pemilihan Umum yang sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan asas-asas serta prinsip-prinsip pemilihan umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Petrus Burago alias Peter melakukan perbuatan Penyelenggara pemilu dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS terhadap 35 (tiga puluh lima) surat suara milik 7 (tujuh) orang lain, sedangkan Terdakwa Martinus Gade alias Marten dalam berkas perkara terpisah yaitu perkara nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bju melakukan perbuatan Penyelenggara pemilu dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS terhadap 20 (dua puluh) surat suara milik 4 (empat) orang lain, maka Majelis Hakim memandang terhadap hal tersebut pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan-alasan keringanan hukum Terdakwa lainnya sebagaimana dalam nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan aspek-aspek pidana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bagi Terdakwa yang pantas dan dipandang memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan pertimbangan aspek-aspek tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang diatur dalam Pasal 554 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang jo.

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 533 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang adalah pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana penjara dan juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar Surat Pengangkatan KPPS Desa Ngera, Kec. Keo Tengah, Kab. Nagekeo, 1 (satu) eksemplar dokumen C-Hasil Salinan TPS 1 dan TPS 3 Desa Ngera, Kec. Keo Tengah, Kab. Nagekeo, 1 (satu) eksemplar dokumen Salinan Daftar Hadir TPS 1 dan TPS 3 Desa Ngera, Kec. Keo Tengah, Kab. Nagekeo adalah barang bukti yang telah disita dari KPUD Kabupaten Nagekeo, maka dikembalikan kepada KPUD Kabupaten Nagekeo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak pesta demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat di daerah Kabupaten Nagekeo;
- Terdakwa merupakan Ketua Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01 Desa Ngera;
- Perbuatan Terdakwa merugikan calon peserta pemilu dan pemilih yang terdaftar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bjw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 554 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 533 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Petrus Burago alias Peter tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penyelenggara pemilu dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar Surat Pengangkatan KPPS Desa Ngera, Kec. Keo Tengah, Kab. Nagekeo;
 - 1 (satu) eksemplar dokumen C-Hasil Salinan TPS 1 dan TPS 3 Desa Ngera, Kec. Keo Tengah, Kab. Nagekeo;
 - 1 (satu) eksemplar dokumen Salinan Daftar Hadir TPS 1 dan TPS 3 Desa Ngera, Kec. Keo Tengah, Kab. Nagekeo;Dikembalikan kepada KPUD Kabupaten Nagekeo;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yossius Reinando Siagian, S.H., dan Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marcelus N. S. B. Klobong Ona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Aristya Bintang Asmara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H.

.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Panitera Pengganti,

Marcelus N. S. B. Klobong Ona, S.H.,

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bjw